

Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Tabek Patah

Ria Novitasari, Farida Arianti*

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Korespondensi: faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id*

Received: 04/03/2022

Revised: 03/08/2022

Accepted: 26/08/2022

Abstrak

Arisan pembuangan nomor yang dilakukan oleh masyarakat Tabek Patah menyebabkan munculnya manfaat atas utang piutang. Utang terjadi ketidakcukupan uang pembayar iuran saat tiba waktunya, Namun asal uang yang diutang berasal dari iuran semua anggota arisan di lot pertamanya. Tujuan penelitian ini untuk meluruskan kesalahpahaman masyarakat terhadap makna upah yang didapatkan oleh ketua arisan. Jenis penelitian field research di Tabek Patah dengan metode kualitatif deskriptif, yang pendekatannya fenomenologi. Metode pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam secara tatap muka dengan ketua kelompok beserta anggotanya. Validitas data kualitatif dengan triangulasi data sumber. Cara menganalisis penelitian ini dengan analisis deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, memilah data yang digunakan serta mengklasifikasikan data pada kelompoknya, selanjutnya memaparkan data dengan menelaahkannya. Hasil yang ditemukan bahwa pelaksanaan arisan yang dilakukan di Tabek Patah merupakan arisan pembuangan nomor yaitu melebihi satu lot melebihi jumlah anggota arisan, dan dana tersebut dimanfaatkan sebagai dana talangan, kemudian bertransformasi menjadi hak milik ketua setelah arisan berakhir. Pengalihan dana talangan menjadi hak milik ketua menyebabkan munculnya manfaat atas utang- piutang karena ketua kelompok menarik keuntungan setelah arisan berakhir.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Arisan, Riba, Keuangan Syariah

Abstract

The number disposal arisan carried out by the Tabek Patah community caused the emergence of benefits on receivables debts. Debt there is an insufficiency of the contribution payer's money when the time comes, but as long as the money owed comes from the dues of all members of the arisan in the first lot. The purpose of this study is to correct people's misconceptions about the meaning of wages earned by the head of the arisan. Type of field research in Tabek Patah with descriptive qualitative methods, whose approach is phenomenology. The data collection method is carried out in-depth interviews face-to-face with the group leader and its members. Validity of qualitative data by triangulation of source data. How to analyze this study with descriptive analysis, through the stages of data collection, sorting out the data used and classifying the data in their groups, then explaining the data by studying it. The results found that the implementation of the arisan carried out in Tabek Patah was a number disposal arisan, namely exaggerating one lot exceeding the number of arisan members, and the funds were used as bailouts, then transformed into the property of the chairman after the arisan ended. The transfer of

bailouts into the property of the chairman led to the emergence of benefits on debts, because the head of the group withdrew profits after the end of the meeting

Keyword: *Fiqh Muamalah, Arisan, Inters, Islamic Finance*

A. Pendahuluan

Arisan merupakan asosiasi kredit tabungan atau tabungan bergilir (Rozikin, 2018) dengan memanfaatkan lokasi atau media (Haque et al., 2021) tertentu sebagai wadah perkumpulan anggota (Natasha et al., 2021), kemudian diundi diantara anggota (Dedi, 2021) untuk menentukan anggota yang memperoleh dana atau barang (Wati, 2015) dan dilakukan secara berkala. Arisan pembuangan nomor merupakan aktivitas arisan dengan melebihkan salah satu lot dari jumlah peserta arisan. Dan ini berlaku di Nagari Tabek Patah. Pada prinsipnya arisan pembuangan nomor merupakan lot ganda yang diperuntukan bagi ketua arisan sebagai dana talangan bagi anggota yang terlambat membayar iuran, kemudian dapat dimiliki serta dimanfaatkan seutuhnya bagi ketua arisan, ketika arisan berakhir. Arisan merupakan piutang yang diperoleh dari pinjaman masing-masing anggota arisan. Dan bagi anggota yang telah mendapatkan nominal tertentu, berkewajiban untuk membayar utang kembali. Islam memandang bahwa qardh merupakan akad utang-piutang dan tidak mengandung penambahan nominal/ sesuai dengan utang yang diberikan. (Erwandi Tarmizi, 2016). Dengan adanya pembuangan nomor sebagai lot khusus mengakibatkan penerimaan ganda bagi ketua arisan. Dan hal ini berpengaruh bagi masing-masing anggota karena mereka akan membayarkan utang melebihi nominal utangnya masing-masing. Pembayaran lot dari "pembuangan nomor" merupakan manfaat dari utang-piutang. (Mubarok & Hasanudin, 2020)

Penelitian terdahulu yang telah membahas tentang arisan diklasifikasikan atas beberapa empat bentuk yaitu pertama, interaksi social dalam kegiatan arisan (T. Astuti & Sunuantari, 2018), (Lestari et al., 2018); kedua, arisan dalam aspek tradisional (Sofiyanti & Handayati, 2020), (Ichdayati & Sari, 2018), (Wulandari et al., 2018); ketiga, arisan sebagai sebuah lembaga keuangan di masyarakat (R. D. Astuti & Amirullah Setya Hardi, 2022), (Afriadi, 2018), (G. A. K. R. S. Dewi et al., 2020), (Ashar & Fazaalloh, 2016); dan keempat, pemanfaatan social media dalam arisan. (Ramadhita & Khoiriyah, 2020), (Basri et al., 2021), (E. K. Dewi et al., 2021) Dan dalam hal ini, masih sedikit studi yang membahas tentang pembuangan nomor arisan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana status uang dari hasil pembuangan nomor arisan prespektif hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi kekurangan studi berkaitan tentang pembuangan nomor arisan. Ulasan ini akan mengkaji tentang bagaimana hukum Islam melihat status uang hasil pembuangan nomor arisan. Status uang dari hasil pembuangan nomor arisan menghasilkan transformasi akad yang membutuhkan legalitas hukumnya, karena hal tersebut belum dijelaskan secara gamblang dalam ranah muamalah klasik

maupun dalam tatanan muamalah kontemporer yang menyebabkan timbulnya kekosongan hukum.

Dalam system ekonomi Islam, *qardh* (utang piutang) yang disertai dengan adanya *ziyadah* (penambahan) yang diperjanjikan melebihi utang yang mesti dikembalikan pada waktu yang disepakati dan dilakukan atas keridha-an para pihak dipandang sebagai riba (Mubarok & Hasanudin, 2020). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَزَّ مَنفَعَةً فَهُوَ الرِّبَا

“setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba” (Ruki, n.d.)

Arisan pembuangan nomor yaitu melebihi satu lot melebihi jumlah anggota arisan, dan dana tersebut dimanfaatkan sebagai dana talangan, kemudian bertransformasi menjadi hak kepemilikan ketua setelah arisan berakhir. Pengalihan dana talangan menjadi hak milik ketua menyebabkan munculnya manfaat atas utang-piutang karena ketua kelompok menarik keuntungan setelah arisan berakhir. Jumlah nominal yang cukup besar pada satu lot bagian imbalan atas rekayasa pemutaran/pengalihan akad utang piutang ke dalam akad arisan, di samping itu nada bukan dari ketua kelompok tapi dana itu berasal dari seluruh anggota dalam kelompok itu.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam tulisan ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu menjelaskan dan menggambarkan masalah pembuangan nomor arisan. Penelitian dilaksanakan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, Di Kanagarian Tabek Patah . Data berasal dari satu kelompok arisan pembuangan nomor, yang mata terdiri dari berbagai narasumber; ketua kelompok arisan dengan tujuh anggotanya dan didukung dengan dokumen tentang pembukuan arisan. Untuk teknik pengambilan data penulis melakukan wawancara mendalam bertatap muka langsung. Instrument kunci dua peneliti, dan dibantu dengan pedoman wawancara, pena, alat perekam. Penelitian kualitatif ini divaliditasi dengan cara triangulasi sumber. Selanjutnya penulis menganalisis data melalui tahapan pengumpulan data, pemilihan data pada kelompok-kelompoknya, mengolah data dan menelaahnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Arisan merupakan kegiatan yang sudah biasa juga dipraktikkan oleh masyarakat di Nagari Tabek Patah, baik itu arisan barang seperti arisan perabotan rumah tangga, sembako maupun arisan uang. Peserta arisan ini juga beragam, Ibu Rumah Tangga, Bapak-Bapak bahkan Mahasiswa, kelompok tani, kelompok pengajian, Ibu-Ibu PKK dll.

Pelaksanaan arisan di Nagari Tabek Patah memperlakukan sistem pembuangan nomor. Buang nomor adalah mengosongkan satu nomor tidak

ada yang memilikinya, uang pada buang nomor ini disimpan oleh ketua kelompok. buang nomor ini bertujuan sebagai uang jaga-jaga, jika nanti ada anggota yang telat membayar maka dibayar terlebih dahulu menggunakan uang tersebut.

Setiap peserta arisan akan mendapatkan nomor undian, nomor undian ini diperoleh pada saat sebelum arisan dimulai yang kemudian menjadi nomor urut untuk menerima arisan tersebut. Jika jumlah nomor undian peserta sebanyak tiga puluh satu nomor maka nanti yang harus dibayar oleh peserta menjadi tiga puluh dua nomor, satu nomor nanti akan dibuang, nomor undian yang dibuang adalah urutan pertama (Arisan M. K., Tabek Patah, 26 Juni 2021).

Pembuangan nomor ini dilakukan pada urutan arisan yang pertama. Uangnya akan disimpan oleh ketua kelompok. Uang ini nantinya setelah arisan berakhir akan menjadi milik ketua kelompok (Arisan Y. P., Arisan, Tabek Patah, 27 Juni 2021). Menurut Ibu S sebagai peserta arisan ada beberapa peserta dimana pengalaman beliau sebagai peserta arisan ada beberapa peserta yang terlambat membayar beberapa kali, lalu ketua kelompok memakai dana talangan untuk membayarkan iuran mereka terlebih dahulu, namun peserta tidak mengembalikan uang tersebut (Arisan S. P., Tabek Patah, 27 Juni 2021).

Arisan merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Nagari Tabek Patah. Kegiatan arisan sudah ada sejak tahun 1990-an. Arisan yang biasa dilakukan bermacam-macam diantaranya yaitu arisan barang. Arisan barang biasanya diikuti oleh Ibu-Ibu Rumah Tangga. Arisan barang yang dilakukan yaitu barang peralatan Rumah Tangga seperti: piring, gelas, alat masak dan lainnya. Selanjutnya adalah Arisan qurban, arisan Qurban dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat, yang mana setiap kelompok beranggotakan tujuh orang. Namun yang banyak diminati adalah arisan uang yang melakukan arisan biasanya terdiri dari Ibu Rumah Tangga, bapak-Bapak bahkan anak muda (Arisan M. K., Tabek Patah, 26 Juni 2021).

Alasan masyarakat mengikuti arisan juga beragam, diantaranya yaitu untuk modal usaha dan menabung. Dengan mengikuti kegiatan arisan semangat menabung anggota menjadi lebih terpacu lagi. Arisan berbeda dengan menabung biasa. Menabung dalam arisan kita wajib membayar iuran setiap minggunya. Hal ini juga membuat bekerja lebih semangat lagi, karena ada kewajiban yang harus dibayar. Sedangkan menabung biasa kita bisa sesuka hati saja, terkadang sering lupa untuk menabung (Y, Arisan, Tabek Patah, 27 Juni 2021).

Untuk menjadi peserta arisan sangat mudah hanya dengan mendaftarkan nama dan menjelaskan berapa nomor yang ingin diikuti. Sebelum memulai arisan ketua kelompok dan anggota arisan akan berkumpul untuk mengambil lot. Pengambilan nomor lot bertujuan untuk menentukan kapan atau nomor berapa nantinya peserta akan menerima uang arisan. Nomor lot arisan yang terhimpun ialah sejumlah nomor peserta yang mendaftar arisan. Peserta arisan yang terdiri dari anggota dan ketua

kelompok. Ketua kelompok adalah orang yang diamanahi untuk memegang iuran yang dihimpun dari anggota kelompok arisan. Akad ini terbentuk dengan model saling beriuran setiap minggu dan saling menerima berdasarkan pencabutan lot (Arisan M. K., Arisan, Tabek Patah, 26 Juni 2021).

Praktek arisan di Nagari Tabek Patah ini memakai sitem mambuang nomor. Mambuang nomor yaitu ada nomor lot yang sengaja dilebihkan satu nomor dari jumlah nomor peserta. Nomor yang dilebihkan itu diperuntukkan kepada ketua. Sebagai contoh peserta arisan 31 orang maka jumlah lot 32 (dilebihkan satu nomor dari jumlah anggota). Kemudian satu nomor dari 32 dikeluarkan dan tersisa 31 nomor. Nomor lot 31 yang tersisa itulah yang di ambil masing-masing anggota saat menerima arisan. Nomor lot yang dibuang itu dikeluarkan di awal. Untuk satu lot yang dibuang diperuntukkan untuk ketua kelompok. Namun sebelum arisan berakhir ketua kelompok belum bisa menggunakan uang tersebut, karena uang itu juga dipergunakan sebagai uang jaga-jaga atau dana talangan bagi peserta yang terlambat membayar arisan. Dana talangan ini sifatnya hanya sementara waktu. Bagi anggota arisan yang memakai dana talangan harus mengembalikan kepada ketua kelompok (Arisan M. K., Arisan, Tabek Patah, 26 Juni 2021).

Pada awal arisan dibentuk ketua kelompok mengajak beberapa orang untuk mengikuti arisan. Ketua kelompok menjelaskan berapa iuran perminggunya. Kemudian orang-orang itu menyebarkan informasi dan mengajak orang agar lebih banyak untuk mengikuti arisan. Setelah mendapatkan anggota barulah mereka menyepakati kapan waktu arisan ini akan dimulai (Arisan S. P., Arisan, Tabek Patah, 27 Juni 2021).

Kelompok arisan yang penulis teliti terdiri dari 31 orang peserta dengan iuran Rp. 100.000 perminggu. Masing-masing anggota menyerahkan uang itu kepada ketua kelompok. Anggota dan ketua kelompok arisan sepakat iuran dikumpulkan setiap hari senin, hal ini disebabkan masyarakat di nagari Tabek Patah pada hari tersebut lebih mudah berkumpul, karena hari senin ini merupakan waktu kepasar bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan, dan hari senin juga dikenal masyarakat hari libur bekerja. Pengguna memakai sistem mambuang nomor, maka peserta berkewajiban membayar sebanyak 32 nomor. Masing-masing peseta akan membayar iuran Rp.100.000 sebanyak 32 kali dengan total pembayaran Rp. 3. 200.000. Uang yang akan diterima oleh setiap peserta arisan yaitu Rp. 3.100.000. Ketua kelompok akan menerima uang sejumlah Rp. 3.200.000 ditambah satu nomor yang dibuang sejumlah Rp. 3.200.000. yang telah diperuntukkan untuk ketua. Namun uang itu bisa dipergunakan sementara bagi anggota yang pada saat jatuh tempo tapi belum membayar iuran dengan cara berhutang kepada ketua kelompok (Arisan M. K., Arisan, Tabek Patah, 26 Juni 2021).

Berdasarkan penjelasan Ibu M sebagai ketua kelompok, setiap minggunya ada sekitar tiga sampai tujuh orang yang menggunakan dana talangan. Menurut Ibu M peserta arisan telah sepakat memberikan sedikit toleransi kepada yang terlambat membayar iuran arisan. Tenggang waktu yang diberikan yaitu satu hari dari hari seharusnya iuran tersebut diberikan.

Namun pada praktiknya di lapangan tidak sejalan, bahkan ada peserta sampai arisan selesai masih belum mengembalikan dana talangan tersebut (Arisan M. K., Arisan, Tabek Patah, 26 Juni 2021).

Pernyataan Ibu M selaras dengan apa yang dikatan oleh Bapak A selaku peserta arisan. Bapak A sendiri pernah menggunakan dana talangan dua kali. Karena pada hari pembayaran arisan Bapak A belum memiliki uang. Bapak A baru mengembalikan dana talangan tersebut seminggu kemudian. Menurutnya yang penting dikembalikan walaupun terlambat, karena itu dana talangan digunakan untuk sementara bagi yang tidak memiliki uang saat jadwal iuran tiba (Arisan A. P., Tabek Patah, 28 Juni 2021).

Berdasarkan pemaparan Ibu Y sebagai peserta arisan mambuang nomor ini yaitu memperuntukkan satu lot arisan sebagai uang jaga-jaga, jika nantinya ada peserta yang tidak membayar atau terlambat membayarkan iuran. Uang ini harus dikembalikan lagi nantinya kepada ketua kelompok, karena uang ini juga diperuntukkan sebagai upah bagi ketua kelompok (Arisan Y. P., Arisan, Tabek Patah, 27 Juni 2021). Hal ini sama dengan pernyataan Ibu E bahwa arisan ini telah disepakati dilakukan dengan sistem mambuang nomor. Uang mambuang nomor ini bisa digunakan oleh semua anggota arisan sebagai dana talangan jika telat membayar iuran arisan. Anggota arisan yang menggunakan dana talangan harus mengembalikannya kepada ketua kelompok sesuai batas waktu yang diberikan (arisan, Tabek Patah, 27 juni 2021).

Ibu M sebagai ketua kelompok arisan memberitahukan kepada peserta yang mendaftar menjadi peserta arisan bahwa arisan akan dijalankan dengan system mambuang nomor. Nomor arisan yang akan di buang yaitu nomor pertama. Peserta arisan baru akan menerima arisan pada minggu kedua dan seterusnya. Jika peserta arisan terlambat membayar iuran arisan maka ketua kelompok akan membayarkan terlebih dahulu menggunakan dana talangan. Peserta arisan yang menggunakan uang mambuang nomor sebagai talangan diberikan waktu satu hari untuk melunasinya (Arisan M. P., Tabek Patah, 27 Juni 2021).

Ketentuan dari mambuang nomor ini sudah ada dari zaman dahulu sejak awal masyarakat melakukan arisan sekitar tahun 1990-an. Jadi semua peserta sudah pasti memahami tata cara pelaksanaan arisan dengan sistem mambuang nomor ini. Peserta sudah paham apa kegunaan dari mambuang nomor itu. Kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan kesepakatan ada beberapa peserta arisan yang tidak mengembalikan dana talangan yang telah dia pakai. Hal ini tentunya merugikan ketua kelompok arisan. Apalagi anggota arisan ada tidak membayar lebih dari satu kali dan dia juga sudah menerima arisan (Arisan M. P., Arisan, Tabek Patah, 27 juni 2021).

Salah seorang peserta arisan sebut saja saudara MT menerangkan bahwa dari awal ia tidak mengetahui kalau arisan yang diikuti saudara M memakai sistem mambuang nomor. Saudara MT baru mengetahui arisan memakai sistem mambuang nomor ini setelah arisan berjalan beberapa minggu. Ketua kelompok tidak menjelaskan bahwa arisan memakai sistem mambuang nomor kepada saudara MT. Menurutnya ini mungkin disebabkan karena ia mulai

ikut arisan sudah berjalan satu minggu. Saudara MT terlambat mengetahui bahwa ada kegiatan arisan kelompok Ibu M. Kemudian saudara MT menanyakan apakah ia tetap bisa ikut arisan atau tidak sekalipun tidak memahami seperti apa bentuk arisannya. Ibu M membolehkan saudara MT untuk mengikuti arisan tetapi saudara MT harus membayar dua nomor untuk menyamakan ketertinggalan. Intinya walaupun Saudara MT terlambat menjadi anggota arisan, saudara MT tetap membayar iuran arisan sebanyak 32 kali seperti peserta lainnya (Arisan M. P., Tabek Patah, 28 Juni 2021).

Saudara MS salah seorang peserta arisan mengungkapkan bahwa dia juga tidak mengetahui arisan ini menggunakan sistem mambuung nomor. Saudara MS mengikuti arisan karena di ajak oleh Ibunya. Walaupun tidak tau bahwa arisan yang di ikutinya memakai sistem mambuung nomor Saudara MS paham dengan sistem mambuung nomor. Saudara MS mengerti apa kegunaan mambuung nomor itu. Namun Saudara MS sedikit keberatan dengan sistem mambuung nomor ini. Biasanya Saudara MS lebih memilih mencari arisan yang menerapkan sistem upah sekarela saja (Arisan M. P., Tabek Patah, 28 Juni 2021).

Sistem mambuung nomor ini berarti nanti ketua kelompok akan mendapatkan satu nomor yaitu sejumlah Rp. 3.200.000 sebagai upah. Jumlah ini terbilang besar dibandingkan dengan kerja yang dilakukan oleh ketua kelompok. Biasanya arisan di antar oleh peserta ke tempat ketua kelompok. Apalagi untuk peserta yang ikut lebih dari satu nomor. Ketua kelompok hanya memegang sementara uang arisan dan jika ada peserta yang terlambat membayar baru ketua kelompok akan meminta kerumahnya langsung. Sebaiknya arisan ini kan upahnya itu suka rela dari peserta aja, seikhlasnya ingin memberi berapa. Setiap peserta pasti akan memberi balas jasa kepada ketua kelompok walaupun tidak ditentukan jumlahnya berapa (Arisan M. P., Arisan, Tabek Patah, 28 Juni 2021)

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan penyerahan uang atau barang (Andriani & Suriani, 2020) tertentu secara utang piutang yang dilakukan secara berkala (Sah et al., 2020). Dalam prespektif ekonomi Islam, akad arisan mengandung wafa' (menepati janji) yaitu ketika para peserta menepati janji untuk membayar iuran sampai putaran akhir sesuai dengan kesepakatan awal (Sari, 2015).

Dalam bahasa Inggris, arisan biasanya disebut "ROSCA" (*Rotating Savings and Credit Association*) atau "a regular social gathering". Orang Arab menyebutnya "jam"iyah muwaddhofin" atau *Al-Qordhu at-Ta"awuni"*, atau *al-Qordhu al-Jama"i"*, atau *al- Jam"iyah at-Ta"awuniyyah*, atau *Al- Jumu"ah*, atau "al-Hakabah dan al- Jam"iyah Asy-Syahriyyah" (Rozikin, 2018)

Ada beberapa objek yang dijadikan sebagai bahan arisan berupa; kendaraan bermotor, emas, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, modal usaha, hajatan, hewan qurban, dan arisan haji serta umrah (Ramadhita & Irfah Roidatul, 2020). Arisan merupakan salah satu cara mendapatkan pendanaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga berfungsi

sebagai sarana mempererat hubungan silaturahmi antar masing-masing anggota (Tarmizi, 2016).

Menurut Al-Jibrin, ada tiga macam arisan; a) anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan, b) anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus, dan c) anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua, urutan yang dapat arisan dibalik dari siklus pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus kedua (Rozikin, 2018)

Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan akad arisan dalam perspektif hukum Islam diantaranya:

a. Arisan hukumnya haram

Menurut Syaikh Dr Shalih al-Fauzan, arisan hukumnya haram, karena menurutnya secara hakikat arisan merupakan akad pinjaman, dimana anggota pertama mendapatkan pinjaman dari anggota lainnya dan seterusnya, dan setiap anggota yang mendapatkan uang terkumpul berdasarkan pinjaman dari anggota yang belum menerima. Dan dalam akad pinjaman, peminjam mendapatkan manfaat dari pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia meminjamkan untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat dikategorisasikan pada riba (Tarmizi, 2016)

Alasan tentang keharaman akad arisan adalah sebagai berikut:

- 1) Setoran uang pada arisan maknanya adalah qardh yang mendatangkan manfaat
- 2) Ada manfaat yang dinikmati muqtaridh dan dikategorisasikan pada bay wa salaf yang terlarang karena mengandung dua akad dalam transaksi
- 3) Arisan mengandung permusuhan, kebencian, pertengkaran
- 4) Arisan mengandung unsur unding yang terlarang dalam Islam (Rozikin, 2018)

b. Arisan hukumnya boleh

Pendapat ini merupakan pendapat Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabiya, No. 164/ 1410 h yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, bahkan Syaikh Ibnu Utsmani mengatakan bahwa akad arisan hukumnya mubah, karena merupakan salah satu wadah mendapatkan uang yang terbebas dari riba. Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya mengenai sesuatu”

“ sekelompok guru mengumpulkan sejumlah uang setiap menerima gaji, uang yang terkumpul diberikan kepada salah seorang anggota, begitulah seterusnya sehingga anggota mendapatkan bagian, bagaimana hukum akad ini?

Jawab: akad ini hukumnya boleh, yaitu akad qardh yang tidak ada persyaratan dalam penambahan nominal utang yang diberikan. Akad ini telah diputuskan oleh Dewan Ulama Besar Kerajaan Kerajaan Saudi Arabiya boleh karena mendatangkan manfaat bagi setiap anggota dan tidak mengandung mudharat(Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabiya, n.d.) .

Adapun diantara argument yang membolehkan akad arisan adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang pada system arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikitpun
- 2) Tidak ada mudharat sedikitpun
- 3) Arisan merupakan akad yang dibolehkan oleh nash
- 4) Hukum asal akad adalah halal
- 5) Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun* (Rozikin, 2018)

Diantara perbedaan pendapat mengenai keabsahan akad arisan, penulis condong mengambil pendapat yang menyatakan bahwa arisan hukumnya boleh disebabkan beberapa alasan berikut: (Tarmizi, 2016)

- 1) Hukum asal transaksi/ muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Transaksi arisan tidak ada dalil yang mengharamkan akad ini
- 2) Penarikan dengan cara dikocok tidak menyebabkan arisan menjadi haram, karena kocokan dibolehkan jika dilakukan untuk menentukan orang yang paling berhak

Setiap melakukan kegiatan muamalah ada akad yang harus dilakukan termasuk dalam melakukan kegiatan arisan. Akad adalah kesetaraan antara *ijab* (pernyataan kehendak/keinginan) dan *qabul* (pernyataan persetujuan) dalam lingkup yang sah secara syar'i dan berpengaruh pada sesuatu.(Ibnu Abidin, n.d.) Ijad qabul pada akad dalam arisan ini dilakukan secara lisan. Arisan merupakan pengembangan dari akad *qardh* mengandung makna *tabarru`* yaitu tolong-menolong(Syafa et al., 2020).

Arisan merupakan pengembangan dari akad utang- piutang, maka oleh sebab itu arisan mengikuti aturan- aturan yang terkandung pada akad *qardh* diantaranya:

a. Akad *qardh* merupakan akad *tabaru'*.

Akad *tabaru'* merupakan yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan *ma'qud* alaihi tanpa imbalan(Hasanuddin & Mubarok, 2020). Dengan demikian segala keuntungan yang dihasilkan pada akad pinjaman dikategorisasikan sebagai riba, hal ini tergambar dalam *qawaid al- fihiyyah* yaitu

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ الرِّبَا

“ setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba”

Menurut Erwandi Tarmizi, suatu manfaat dari akad pinjam- meminjam dikategorisasikan sebagai riba apabila memenuhi persyaratan yaitu:(Tarmizi, 2016)

- 1) Keuntungan yang terpisah dan bukan merupakan keuntungan yang mengikut pada akad pinjaman.

Yang dimaksud dengan keuntungan terpisah adalah keuntungan yang didapatkan oleh salah satu pihak bukan merupakan ruang lingkup atau cakupan yang dapat dinikmati ketika akad berlangsung, akan tetapi merupakan imbas atau bayaran setelah akad berakhir.

Dalam transaksi arisan pembungan nomor di Nagari Tabek Patah, keuntungan terpisah yang didapatkan oleh ketua Arisan adalah uang hasil pembungan nomor. Uang hasil pembungan nomor pada satu lot pertama menjadi seutuhnya oleh ketua arisan ketika arisan telah berakhir. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh informan ibu M sebagai ketua kelompok arisan "uang hasil pembungan nomor arisan dipergunakan sebagai dana talangan bagi anggota yang terlambat membayarnya, dan bagi anggota yang memakai dana talangan harus membayar kembali kepada ketua, dan setelah akad berakhir dana talangan beralih fungsi menjadi "upah" bagi ketua kelompok.

Hal ini sesuai keterangan yang diberikan oleh Ibu Y yang mengatakan bahwa Pembuangan nomor ini yaitu memperuntukkan satu lot arisan sebagai uang jaga-jaga, jika nantinya ada peserta yang tidak membayar atau terlambat membayarkan iuran. Uang ini harus dikembalikan lagi nantinya kepada ketua kelompok, karena uang ini juga diperuntukkan sebagai upah bagi ketua kelompok.

Praktik arisan yang secara bergilir menyerahkan uang sebanyak 100.000.- setiap pertemuan dengan jumlah anggota 31 peserta. Dimana peserta akan menerimayang senilai Rp. 3100.000.-. Namun peserta terkena beban mengeluarkan uang sebanyak 31 kali pertemuan dari Rp.100.00.- dengan total Rp 32.000.000.-. Setiap peserta menerima uang dari pencabutan lot merupakan akad utang piutang (*qardh*) yang akan dilunasi oleh masing masing peserta nantinya, hanya saja peserta secara bergantian mendapatkan nilai penuh disebabkan uang yang patungan tiap iuran dibayar terus. Posisi *qardh* terjadi antara sesama anggota dilingkup arisan yang berlabel pembuangan nomor lot pertama. Hal ini tanpa disadari peserta uang kelebihan lot hanya sebatas upah atas jasa ketua kelompok. Namun ini suatu bentuk rekayasa/imajinasi arisan yang menguntungkan ketua kelompok semata.

- 2) Keuntungan dimiliki oleh pemberi pinjaman

Dalam akad arisan yang berlaku di Tabek Patah mengandung ketentuan bahwa uang pembuangan nomor merupakan hak yang dimiliki oleh ketua, dan apabila anggota yang meminjamnya, dia diharuskan mengembalikan dana tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh bapak M yang mengatakan bahwa dia pernah dua kali meminjam dana talangan karena dia tidak memiliki uang.

- 3) Keuntungan yang dinikmati oleh pemberi pinjaman disyaratkan pada awal akad

Dalam persyaratan akad arisan yang berlaku di Tabek Patah mengandung ketentuan bahwa arisan yang berlaku di sana mengandung system membuang nomor dan telah berlaku semenjak tahun 1990 dan masih berlangsung oleh masyarakat.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai arisan pembuangan nomor arisan di Nagari Tabek Patah dalam perspektif *fiqh muamalah* disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan pembuangan nomor di Nagari Tabek Patah merupakan arisan dengan memakai sistem pembuangan nomor, yang mana masing-masing anggota berkewajiban membayar lebih 1 nomor lot dari jumlah nomor peserta arisan. Satu nomor yang dibuang itu diperuntukkan untuk ketua kelompok arisan. Uang yang diperuntukkan bagi ketua kelompok sejumlah Rp. 3.200.000. Selama proses arisan, uang tersebut dapat digunakan untuk menalangi anggota tidak sanggup membayar saat iuran tiba. Pembuangan nomor arisan dilakukan di awal arisan. Dalam prespektif *fiqh muamalah*, uang hasil pembuangan nomor dapat dikategorisasikan sebagai bentuk “ pemberian manfaat dalam hutang piutang, disebabkan karena; pertama, para anggota arisan membayar iuran melebihi jumlah utang yang dibuatnya; kedua, merupakan keuntungan terpisah yang didapatkan oleh ketua kelompok setelah akad arisan berakhir, ketiga, mengandung eksploitasi ketua terhadap para anggota karena mewajibkan para anggota untuk membayar kembali “ dana talangan “ apabila dimanfaatkan oleh anggota kelompok.

E. Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah tulisan ini berkat kerjasama para peserta arisan yang membantu penulis dalam keberlangsungan tulisan ini, dan kepada lembaga kami juga berterima kasih atas dapatnya memberi kontribusi pemikiran akademik dalam fenomena yang penulis bahas.

F. Pernyataan Kontribusi Penulis

Penulis FA berkontribusi dalam penulisan isi jurnal dan referensi system mendeley, sedangkan RNS berkontribusi dalam pencarian data data lapangan yang pernah diobservasi di tempat kediamannya. Dalam hal ini kedua penulis mencoba membahasnya secara akademik gejala di lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Azhim Jalal Abu Zaid. (2004). *Fiqh al- Riba; Dirasah Muqaranah wa Syamilah li al- Tatbiqat al- Mu'ashirah*. Mu'assasah Risalah.
- Afriadi, F. (2018). Decomposition of Bocr "Arisan Majelis Ta'Lim" As Support Program for Micro Syariah Financial Institution, Case Study of Bogor *EAJ (Economic and Accounting Journal)*, 1(1), 43–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/eaj.v1i1.y2018.p43-52>
- Andriani, A., & Suriani, S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus NO. 139/Pid. B/2018/PN. Kis). *JURNAL PIONIR*.
<http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1052>
- As-Sanhuri. (1967). *Mashaadir al-Haq fi i al-Fiqh*. al-Majma' al-'Arabi al-Islami.
- Ashar, K., & Fazaalloh, A. M. (2016). *Studi Of Institutions Model Of Micro Finance To Raise Children Opportunities Of Poor Families For Having Higher Education : Perceptoin And Effort Of Poor Households*. 2(1), 32–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2016.002.01.4>
- Astuti, R. D., & Amirullah Setya Hardi. (2022). *Rotating savings and credit association (arisan): impact study on household-level analysis*. 5(1). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14710/jdep.5.1.%25p>
- Astuti, T., & Sunuantari, M. (2018). Improving Community Reading Interest Through the Establishment of Public Library in Susukan Village of Parakan Jati, Bojonggede District, Bogor Regency, West Java. *Iccd*, 1(1), 295–298. <https://doi.org/10.33068/iccd.vol1.iss1.45>
- Basri, S. R., Sastrawati, N., & Anis, M. (2021). Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 72. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829>
- Dedi, S. (2021). The Arisan of Qurban In Islamic Economic Prespektive. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 85–104. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2282>
- Dewi, E. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296–302. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>
- Dewi, G. A. K. R. S., Savitri, N. L. A., & Dewi, L. G. K. (2020). *Implementation and Accounting Recording of "Tabungan Arisan Berhadiah" (Tabah) in LPD Banyuning*. 158(Teams), 228–234. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.031>
- Erwandi Tarmizi. (2016). *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. PT Berkah Mulia Insani.
- Haque, M. T., Eyemoon, E. J., & Rahaman, A. (2021). Social Media Use During Social Gathering Among Youth: A Study on Moghbazar Area of Dhaka City. *Advanced Journal of Social Science*, 8(1), 205–219. <https://doi.org/10.21467/ajss.8.1.205-219>
- Hasanuddin, & Mubarak, J. (2020). *Teori Akad Muamalah Maliyyah*. Simbiosia

Rekatama Media.

- Ibnu Abidin. (n.d.). *Radd Mukhtar 'ala al Darr al- Mukhtar jilid 2*. AL- Amariyyah.
- Ichdayati, L. I., & Sari, R. A. P. (2018). *Local Wisdom: Local Paddy Breeding Through Farming Revenue Analysis Approach (Case Study: Indramayu Regency, West Java)*. 149(Icosat 2017), 8–11. <https://doi.org/10.2991/icosat-17.2018.3>
- Jaziri, A. al-. (n.d.). *Fiqh 'Ala Mazahib al- Arba'ah*. Dar al Fikri.
- Kusnadin, A., Malik, Z. A., & Nurrachmi, I. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Jual Beli Antara Petani Dan Bandar Sayuran. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 460–465. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/30172
- Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabiya. (n.d.). *Jurnal Buhuts Ilmiah* (81st ed.).
- Lestari, P. M., Djatmika, D., Sumarlam, S., & Purnanto, D. (2018). *The Option Pattern of "Ngrasani" (Gossiping) Code by Javanese Women in Social Interaction*. 166(Prasasti), 235–239. <https://doi.org/10.2991/prasasti-18.2018.44>
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2020). *Fikih Muamalah Maliyah; Prinsip- Prinsip Perjanjian* (Cetakan ke). Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Abu Zahrah. (1970). *Buhuts fi Riba*. Dar al- Buhuts al- Ilmiah.
- Natasha, T., Ilene, & Siti Meisyaroh. (2021). Dynamic of Group Communication in Arisan Activities. *Jurnal Komonikasi Dan Bisnis*, IX(1), 75–82.
- Rafiq Yunus al- Misriy. (2012). *Riba al- Qurudh wa Adillatahu Tahrimih*. Dar al- Maktabi.
- Ramadhita, R., & Irfa Roidatul, K. (2020). Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong Dan Riba? *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(1). <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.736>
- Ramadhita, R., & Khoiriyah, I. R. (2020). Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba? *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(1), 25–42. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.736>
- Rozikin, M. R. (2018). Hukum Arisan dalam Islam. *NIZHAM*, 06(02). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1307>
- Ruki, M. al-. (n.d.). *Qawai'd al- Fiqh al- Islamiy* (cet 1). Dar al- Qalam.
- Sah, Y., Fauziah, E., & Putra, P. A. A. (2020). Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar menukar Nomor Undian Arisan. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 84. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20893>
- Sari, N. K. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto). *Jurnal Maliyah*, 5(1), 1046–1064.
- Sayyid Sabiq. (1986). *Fiqh Sunnah*. Dar al- Kuttub al- Arabiy.
- Sofiyanti, I. S., & Handayati, P. (2020). Etnomethodologi Analysis of Syari'a Manifestation in the Samin Tribe's. *KnE Social Sciences*, 2020(1996), 269–280. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7331>
- Syafa, F., Malik, Z. A., Adam, P., & Putra, A. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Akad Qardh dan Penetapan Harga terhadap Patokan Harga Gabah Kering dalam Arisan Musiman di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 495–498.

- <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22272>
- Tarmizi, E. (2016). *Harta Haram Muamalat*. Berkat Mulia Insani Publishing.
- Umar ibn Abdul Aziz al- Matruk. (n.d.). *Riba wa Muamalat al- Mu'ashirah fi Nazhar al- Syar'iyah al- Islamiyah*. Dar al- Ashimah.
- Wahbah al-Zuhayliy. (2011). *al Fiqh al Islâmiy wa Adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani.
- Wati, K. S. (2015). Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita. *Jurnal Idea Societa*, 2(5), 1-27. <https://www.neliti.com/publications/111621/modal-dalam-praktik-sosial-arisan-sosialita-studi-fenomenologi-terhadap-dua-ke-lo>
- Wulandari, R., Jumilah, R., & Rusimah, S. Y. (2018). *Management of Arisan Gabah As Village Community Financing Institutions (A Case Study in Muktisari Village , Gandrungmangu Subdistrict , Cilacap Regency)*. 172, 83-88. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2991/fanres-18.2018.17>

Wawancara

Tabek Patah , 27 juni 2021 Arisan Batusangkar
 Tabek Patah, 26 Juni 2021 Arisan Batusangkar
 Tabek Patah, 27 Juni 2021 Arisan Batusangkar
 Tabek Patah, 28 Juni 2021 Arisan Batusangkar
 Y Tabek Patah, 27 Juni 2021 Arisan Batusangkar
 Y 27 Juni 2021 arisan Tabek Patah